



PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Handling Crimes of Theft with Violence in the Legal Area of the Pangkejene and Islands Resort Police

Muhammad Fajar Mawadi Amzak^{1*}, Ruslan Renggong², Yulia A Hasan²

¹Kepolisian Resor Pangkejene dan Kepulauan

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: mawadifajar@gmail.com

Diterima: 19 Juli 2024/Disetujui: 30 Desember 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Pangkejene dan Kepulauan, dan mengkaji dan menganalisis faktor yang mempengaruhi penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Pangkejene dan Kepulauan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian gabungan normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resor Pangkejene dan Kepulauan kurang berjalan secara optimal, dikarenakan pada proses penegakan hukumnya masih ditemukan masalah. Hal ini membuat kinerja Penyidik Unit Satuan Reserse Kriminal Umum, belum berjalan secara optimal. Dan faktor yang mempengaruhi penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu; substansi, struktur, budaya, sumber daya penyidik yang kurang, Anggaran Yang Terbatas dan Luas Wilayah. Pada kelima faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Unit Satuan Reserse Kriminal Umum adalah substansi hukum.

Kata Kunci: Penerapan Hukum, Tindak Pidana, Pencurian

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of the law against perpetrators of violent theft in the jurisdiction of the Pangkejene and Islands Resort Police, and examine and analyze the factors that influence the application of the law against perpetrators of violent theft in the jurisdiction of the Pangkejene and Islands Resort Police. The research method used is a combined normative and empirical research. The results showed that: The application of the law against perpetrators of violent theft in the Pangkejene and Islands Resort Police is not running optimally, because in the law enforcement process there are still problems. This makes the performance of the Investigator of the General Criminal Investigation Unit, not running optimally. And the factors that influence the application of the law against perpetrators of violent theft are; substance, structure, culture, lack of investigator resources, limited budget and area. In these five factors, the most influential on the application of the law against perpetrators of violent theft in the General Criminal Investigation Unit is the substance of the law.

Keywords: Law Enforcement, Criminal Acts, Theft



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Perubahan kondisi ekonomi, politik, budaya, serta hubungan kekuasaan dan hukum berdampak pada masyarakat kelas menengah ke bawah. Ketidakmampuan mencapai kesejahteraan sosial dan kebutuhan rasa aman, sebagaimana diatur dalam UUD NKRI Tahun 1945, memicu berbagai kejahatan. Kejahatan ini timbul karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, lapangan kerja terbatas, dan penghasilan yang tidak stabil, sehingga masyarakat berusaha memenuhi kebutuhan pokok dengan segala cara. (Fitriyani, 2020).

Kejahatan dapat dicegah jika masyarakat memiliki budi pekerti yang baik, memperhatikan kepentingan umum, dan berperilaku sesuai norma yang berlaku, karena perilaku menyimpang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman hidup. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan fenomena sosial yang selalu dihadapi oleh setiap orang, setiap masyarakat bahkan seluruh negara. Hal ini disebabkan oleh kemajuan budaya dan teknologi, perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara menjadi semakin kompleks. Adanya pencurian dengan kekerasan dalam

kehidupan akan selalu dihadapi oleh masyarakat dan Negara. (Balubun et al., 2016).

Tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dalam kelompok terhadap orang yang harta bendanya dirampas, bahkan seringkali berujung pada kematian. Pencurian dengan kekerasan hanya dapat dicegah dan diatasi, namun tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Keunggulan manusia justru memberikan dampak negatif berupa semakin canggihnya cara-cara yang digunakan untuk melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan. (Sumiarso, 2017).

Pandangan Lamintan, arti pencurian dengan kekerasan atau pemberatan: "Suatu pencurian mempunyai unsur pencurian pada bentuk dasarnya dan karena ditambah unsur-unsur lain maka ancaman hukumnya menjadi lebih berat". Adami Chazawi, berpendapat bahwa: Pencurian berat adalah suatu bentuk pencurian yang ditentukan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditambah faktor obyektif dan subyektif lain yang memperparah perbuatan pencurian tersebut, sehingga dapat diancam untuk melakukan tindak pidana yang lebih berat dibandingkan bentuk pencurian lainnya. (Lamintang & Samosir, 2010).

Tindak pidana pencurian diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 KUHP, Pasal 363 KUHP (pencurian dengan pemberatan), Pasal 364 KUHP (pencurian ringan), Pasal 365 KUHP (pencurian yang disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan), Pasal 367 KUHP (pencurian di lingkungan keluarga). (Hamadiyah, 2024). Penjelasan tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan diatur dalam KUHP Pasal 365 menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan alat yang penting untuk memberantas kejahatan dengan cara menghilangkan kejahatan-kejahatan yang meresahkan yang merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan cara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Namun upaya pencegahan tidak akan efektif jika kita tidak mengetahui alasan sebenarnya seseorang melakukan kejahatan. (Hendratmoko, 2020).

Ketika muncul permasalahan hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana, maka tentu saja tentu saja langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi atau mempelajari masalah tersebut berdasarkan laporan atau pengaduan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi sebagai penyelidik atau penyidik untuk selanjutnya dilakukan intervensi hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Heriyanto et al., 2024). Sebab pada dasarnya KUHP suatu negara selain mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang atau di perintahkan, juga memuat asas-asas hukum pidana. Begitu pula KUHP kita yang memuat ketentuan umum tentang asas, kejahatan, dan pelanggaran. (Hiariej, 2022).

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang mempunyai frekuensi tertinggi di wilayah hukum Kepolisian Resort Pangkejene dan Kepulauan. Salah satu tindak pidana pencurian yang merasakan masyarakat adalah pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan merupakan penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan. Seperti halnya yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 April 2024, sekitar Pukul 12.30 Wita di Kampung Mandar, Kelurahan Labakkang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh M.S (nama disamarkan), dengan kronologis sebagai berikut:

"Saksi (Korban) jelaskan bahwa kejadian pencurian yang Saksi alami tersebut yaitu pencurian Handphone milik Saksi yang diambil oleh Pelaku, ketika Saksi sedang merekam video kejadian perkelahian antara suami Saksi dengan Lelaki Muhtar, dan tiba-tiba saja pelaku menghampiri Saksi dan kemudian mengancam Saksi dengan menggunakan badik sambil mengatakan "Lepaski itu HP mu" namun saat itu Saksi tidak mau menyerahkan Handpone milik Saksi dan selanjutnya menendang tangan Saksi sehingga Handphone milik Saksi terjatuh, dan selanjutnya Pelaku langsung mengambil Handphone Saksi yang terjatuh dit tanah dan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan membawa pergi Handphone milik Saksi tanpa seijin Saksi selaku pemilik Handphone tersebut. Setelah beberapa hari di lakukan penangkapan terhadap Pelaku dan selanjutnya di lakukan proses hukum sesuai Pasal 365 ayat (1) KUHP atau Pasal 362 KUHPidana dan menjalani proses hukum di satrsekrim Polres Pangkep".

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Pangkejene dan Kepulauan, dan mengkaji dan menganalisis faktor yang mempengaruhi penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Pangkejene dan Kepulauan.

2. METODE

Tipe penelitian gabungan normatif dan empiris, yaitu penelitian hukum yang menggabungkan unsur-unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data yang merupakan unsur-unsur penelitian empiris yang diperoleh dari wawancara terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas Kepolisian Resor Pangkejene Dan Kepulauan sebagai penegak hukum antara lain; Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; Melakukan koordinasi, Pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, Penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk keamanan swakarsa; Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan untuk kepentingan tugas kepolisian. (Hasibuan et al., 2021).

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa: Petugas penegak hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, oleh karena menyangkut petugas-petugas pada strata atas, menengah, dan ke bawah. Yang jelas adalah bahwa di dalam menjalankan tugas-tugasnya, maka petugas seyogianya harus mempunyai suatu pedoman, antara lain pengaturan tertulis tertentu yang mencakup ruang tugas-tugasnya, (Muhammad Yusuf & Baharuddin, 2020). Dalam konteks tindak pidana pencurian dengan kekerasan, penerapan pandangan Soerjono Soekanto menunjukkan pentingnya sinergi antara tindakan represif dan preventif. Kepolisian Resor Pangkejene Dan Kepulauan tidak hanya berperan setelah kejahatan terjadi tetapi juga harus aktif dalam mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga proaktif.

Dengan demikian peneliti akan lebih lanjut untuk membahas proses penegakan hukum serta implemtasi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Penyidik di Unit Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Pangkejene Dan Kepulauan berdasarkan dari hasil observasi dan kajian yang dilakukan dilapangan, dapat di uraikan sebagai berikut:

3.1. Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Oleh Penyidik Kepolisian Resor Pangkejene Dan Kepulauan

Menurut Prawira Wardany, selaku Kasat Reskrim Polres Pangkep menuturkan bahwa: Kepolisian menjalankan tugasnya harus mengacu kepada tugas pokok yang telah ditetapkan. Mengenai tugas pokok Kepolisian termuat kedalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana salah satu substansi menjelaskan bahwa: Kepolisian berperan sebagai aparat penegak hukum dalam hal penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Lanjut penuturan Ilham Azikin, selaku Pengacara menyatakan: “Kewenangan Kepolisian sebagai penyidik, juga termuat dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyebutkan bahwa: Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Hal inilah yang menjadi landasan oleh Kepolisian Resor Pangkejene Dan Kepulauan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Edhi Pratama, selaku Penyidik Reskrim Polres Pangkep mengatakan : Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan mengambil barang atau harta orang lain secara melawan hukum. Kriminalitas ini dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah dorongan dari diri sendiri yang bersifat kompleks dan bervariasi. Faktor ekstern adalah dorongan dari lingkungan yang kurang sehat, seperti pengaruh pergaulan yang tidak terkendali atau berhubungan dengan pelaku kejahatan. Penulis hanya menfokuskan pada penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan melalui serangkaian proses penegakan hukum yaitu: Penyelidikan dan Penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Pangkejene Dan Kepulauan.

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Pangkejene Dan Kepulauan oleh Satuan Reserse Kriminal Umum, yang mana pada proses penyidikan oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Umum, sama halnya dengan penyidikan perkara-perkara tindak pidana yang lainnya (pencurian biasa maupun pencurian dengan pemberatan). Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Adhitya Dwi Prabowo, selaku Penyidik Reskrim Polres Pangkep menyatakan: Pada umumnya proses penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan diawali dengan adanya laporan masyarakat yang diterima, selanjutnya penyidik dari pihak kami (penyelidik) melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan keterangan-keterangan serta bukti-bukti permulaan (minimal dua alat bukti) agar dapat dilakukan tindak lanjut yaitu penyidikan.

Penerapan hukum terhadap pelaku kejahatan pencurian pada tahap pra adjudikasi oleh Penyidik selama ini dilakukan dengan pemberkasan perkara kejahatan melalui proses penyelidikan dan penyidikan serta meneruskannya ke tingkat selanjutnya. Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, supaya bisa menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut bisa membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, (Wawancara dengan M. Alif Rafli, selaku Penyidik Reskrim Polres Pangkep:2024).

Berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa: Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Lebih lanjut, berdasarkan pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa; Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis, (Keni, 2021).

Dalam proses penerapan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat berdasarkan pada temuan petugas Kepolisian atas terjadinya peristiwa pencurian dengan kekerasan saat melakukan patrol lapangan, serta berdasarkan laporan masyarakat (korban), maka laporan tersebut diterima petugas polisi dari korban atau masyarakat baik tertulis maupun lisan dicatat oleh penyidik pembantu Unit Satuan Reserse dan Kriminal kemudian dibuatkan dalam laporan polisi yang ditandatangani oleh pelapor dan penyidik atau penyidik pembantu atau penyelidik, (Wawancara dengan Prawira Wardany, selaku Kasat Reskrim Polres Pangkep:2024).

Sejalan denga hal tersebut menurut Muh. Arifin, selaku Pengacara menyatakan bahwa: Kasus pencurian dengan kekerasan yang diperoleh berdasarkan laporan dari korban maka Pelaporan tersebut bisa dilakukan baik secara lisan atau tertulis kepada Kepolisian Resor Pangkejene Dan Kepulauan disertai permintaan untuk menindak menurut hukum terhadap seorang yang melakukan tindak pidana aduan (delik aduan relatif) dari pihak yang dirugikan. terhadap laporan tersebut harus dibuatkan laporan polisi oleh Pejabat Kepolisian yang berwenang. Setelah selesai dibuatkan Laporan Polisi kepada Pelapor diberikan tanda bukti penerimaan Laporan Polisi.

Wewenang penyidik dari pejabat kepolisian Negara dalam Pasal 7 Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah; Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian perkara (TKP); Menyuruh berhenti seorang tersangka dan menerima tanda pengenal diri tersangka; Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; Mengadakan penghentian penyidikan; Mengadakan tindakan lain menurut yang bertanggungjawab, (Munib, 2018).

Dalam hal suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan, diketahui langsung oleh Petugas Polisi Kepolisian Resor Pangkejene Dan Kepulauan, maka petugas tersebut wajib segera melakukan tindakan-tindakan sesuai kewenangan masing-masing, kemudian membuat Laporan Polisi dan atau Berita Acara tentang tindakan-tindakan yang dilakukannya, guna penyelesaian selanjutnya. Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, segera Petugas Polisi Kepolisian Resor Pangkejene Dan Kepulauan melakukan penyidikan melalui tahapan kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, (Wawancara dengan M. Yusry Akhiruddin, selaku Penyidik Reskrim Polres Pangkep:2024).

3.2. Implementasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Oleh Penyidik Kepolisian Resor Pangkejene Dan Kepulauan

Penerapan hukum pencurian dengan kekerasan dalam acara pidana dapat dilakukan terhadap seorang tersangka apabila orang tersebut telah melakukan suatu kejahatan atau peristiwa pidana pencurian dengan kekerasan. Peristiwa pidana itu dapat diketahui melalui alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 KUHPidana mengatur sebagai berikut : Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan terdakwa. Alat bukti ini akan menjadi terang apabila telah melalui tahapan penegakan hukum oleh Penyidik Kepolisian di unit Satuan Reserse Kriminal Umum. Suatu peristiwa meliputi soal benar telah terjadi peristiwa pidana pencurian dengan kekerasan dan siapa pelakunya (*deder-nya*). Maksud pemeriksaan itu pertama-tama supaya penyidik dapat mempertimbangkan benar tidaknya telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut,(Erlangga et al., 2023).

Dalam menerapkan hukum terhadap tersangka pada tahap penyidikan, maka harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pada tahapan ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian. Keputusan penyidik untuk menerapkan hukum bagi seseorang yang akan dijadikan sebagai tersangka dalam peristiwa pidana merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian. Dalam Pasal 25 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa:

- a. Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti.
- b. Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan.

Demikian penulis mengambil sampel perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang masuk di unit Satuan Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resor Pangkejene Dan Kepulauan, dengan Laporan Polisi Nomor : LP-B / 156 / V / 2024 / SPKT RES.PANGKEP, tanggal 17 Mei 2024, perihal adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Adapun kronologis dari peristiwa ini, sebagai berikut:

- a) Telah terjadi kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar Pukul 12.30 Wita di Kampung Mandar, Kelurahan Labakkang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep. Kejadian pencurian yang Pelapor (Korban) alami tersebut yaitu pencurian Handphone milik Korban yang diambil oleh Pelaku atas

nama M.S (nama disamarkan), ketika Korban sedang merekam video kejadian perkelahian antara suami Korban dengan Lelaki Muhtar, dan tiba-tiba saja Lelaki M.S menghampiri Korban dan kemudian mengancam Korban dengan menggunakan badik sambil mengatakan “lepaski itu HP mu” namun saat itu Korban tidak mau menyerahkan Hadpone miliknya dan selanjutnya menendang tangan Korban sehingga Handphone milik Korban terjatuh, dan selanjutnya Lelaki M.S langsung mengambil Handphone Korban yang terjatuh di tanah dan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan membawa pergi Handphone milik Korban tanpa seijin Korban selaku pemilik Handphone tersebut.

- b) Korban jelaskan bahwa alat bantu yang digunakan oleh Lelaki M.S saat itu untuk melakukan pencurian yaitu 1 (satu) bilah badik yang digunakannya untuk mengancam Korban, namun saat itu Korban tidak mengikuti permintaan dari Lelaki M.S, sehingga selanjutnya menendang tangan Korban sehingga Handphone yang Korban pegang terjatuh dan langsung diambil oleh Lelaki M.S.

Atas perbuatan Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana dengan unsur atau Pasal 362 KUHPidana. Unsur materil di Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana yaitu: Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Selanjutnya unsur materil yang terdapat pada Pasal 362 KUHPidana yaitu: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan uraian Laporan Polisi Nomor: LP-B / 156 / V / 2024 / SPKT RES.PANGKEP, penulis berpendapat bahwa Lelaki M.S telah memenuhi syarat sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat 1 KUHP. Pasal ini membedakan pencurian dengan kekerasan dari pencurian biasa karena adanya unsur kekerasan untuk memudahkan tindak pidana. Ancaman pidana dalam Pasal 365 adalah yang terberat di antara jenis pencurian lainnya. Meskipun pasal ini mengatur akibat dari tindak pencurian dengan kekerasan, tidak dijelaskan secara detail bentuk kekerasan yang dilakukan, yang dapat menimbulkan keraguan bagi penyidik dalam penerapannya.

Dalam menerapkan Pasal 365 Ayat 1 KUHPidana, penyidik mengacu pada kekerasan yang dilakukan Pelaku untuk mempermudah pencurian. Kekerasan terjadi ketika Pelaku mengancam Korban dengan senjata tajam, namun Korban mengabaikan ancaman tersebut sehingga Pelaku menendang tangan Korban untuk menjatuhkan handphone miliknya. Penyidik Unit Reserse Kriminal Umum juga mempertimbangkan keterangan saksi dan pengakuan Pelaku serta barang bukti yang ada dalam penerapan pasal ini. Penyidik Unit Reserse Kriminal Umum menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan bukti permulaan. Meskipun pembuktian utama dilakukan di pengadilan, pengumpulan bukti dimulai saat penyidikan. Penerapan Pasal 365 Ayat 1 KUHPidana kepada tersangka didasarkan pada KUHP dan Peraturan

Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang mensyaratkan minimal 2 alat bukti dan barang bukti. Dalam kasus ini, penyidik telah memenuhi persyaratan tersebut.

Hal ini dibuktikan dengan pemeriksaan saksi dan tersangka oleh Penyidik Unit Reserse Kriminal Umum serta barang bukti berupa satu dos iPhone 14 Pro Max Deep Purple 128 GB, flashdisk Vandisk 4 GB berisi video berdurasi 1 menit 6 detik, dan sebilah badik 25 cm dengan sarung berwarna kuning. Penyidik Kepolisian Resor Pangkejene dan Kepulauan menerapkan hukum berdasarkan fakta yang diperoleh melalui prosedur formal yang ditetapkan undang-undang, mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, hingga peradilan.

Berkaitan dengan teori dalam penelitian ini, penulis menguraikan relevansi teori dengan hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan, terutama terkait penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan teori implementasi hukum Robert Saidman, hukum bekerja dalam masyarakat melalui tiga komponen: pembuat hukum, birokrat pelaksana, dan aparat penegak hukum. Dalam penerapan Pasal 365 KUHP terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan oleh Penyidik Unit Reserse Kriminal Umum, sering terjadi keraguan. Pasal ini tidak secara jelas mengatur bentuk kekerasan yang dilakukan pelaku untuk mempermudah tindak pidana, sehingga penyidik hanya berfokus pada akibat perbuatan tersangka, bukan pada bentuk kekerasannya. Ini dipersulit oleh adanya empat ketentuan berbeda dalam Pasal 365 KUHP.

Hal ini mempengaruhi penerapan hukum terhadap tersangka. Dalam praktiknya, penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh Penyidik Unit Reserse Kriminal Umum masih menghadapi masalah, seperti tumpang tindih tugas penyidik dalam menyelesaikan kasus yang harus ditangani bersamaan, serta penyidik yang hanya fokus pada akibat dari tindakan pelaku, sehingga bentuk kekerasan yang dilakukan sering diabaikan. Penerapan hukum pidana erat kaitannya dengan kesalahan pelaku. Menurut Pompe, kesalahan terkait pelanggaran norma adalah perbuatan melawan hukum secara lahiriah, dan kehendak pelaku mencerminkan kesalahan. Kesalahan tidak berarti tanpa adanya pelanggaran hukum, dan dalam hukum pidana terdapat kesalahan moral dan kesalahan yuridis, (Hiariej, 2022).

3.3. Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pangkejene Dan Kepulauan

Satuan Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resor Pangkejene Dan Kepulauan merupakan bagian terpenting bagi dinamika kegiatan Kepolisian terlebih dalam era globalisasi dan reformasi dewasa ini, dimana tuntutan masyarakat terhadap transparansi, demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan supremasi hukum yang semakin meningkat. Tentu hal tersebut berbanding lurus dengan perkembangan kejahatan yang terjadi dimasyarakat, seperti halnya dengan maraknya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Pangkejene Dan Kepulauan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti mendapatkan bahwa hasil penyelidikan dan penyidikan melalui proses penerapan hukum oleh Satuan Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resor Pangkejene Dan Kepulauan dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan

yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Pangkejene Dan Kepulauan menunjukkan peningkatan perkara yang masuk, berikut data tersebut:

Tabel I.
Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kepolisian Resor Pangkejene Dan Kepulauan 2022-2024

No	Tahun	Jenis Tindak Pidana			Jumlah	Presentase
		T.P Biasa	T.P Kekerasan	T.P Pemberatan		
1	2022	34	3	2	39	32,23
2	2023	43	6	5	54	44,62
3	2024	24	2	2	28	23,15

Jumlah Keseluruhan : 121 Perkara 100%

Sumber Data: Unit Satreskrim Polres Pangkep Tahun 2024.

Berdasarkan data pada Tabel 1 di atas, dapat diuraikan perolehan persentase tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Pangkejene Dan Kepulauan adalah: Ditahun 2022 sebanyak 39 perkara yang di tangani oleh Unit Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Pangkejene Dan Kepulauan dengan klarifikasi tindak pidana pencurian biasa sebanyak 34 perkara, tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebanyak 3 perkara, tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebanyak 2 perkara, lalu dikalihkan dengan 100% selanjutnya di bagi dengan jumlah keseluruhan kasus sebanyak 121 kasus, maka mendapatkan hasil 32,23% presentase. Ditahun 2023 sebanyak 54 perkara yang di tangani oleh Unit Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Pangkejene Dan Kepulauan dengan klarifikasi tindak pidana pencurian biasa sebanyak 43 perkara, tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebanyak 6 perkara, tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebanyak 5 perkara, lalu dikalihkan dengan 100% selanjutnya di bagi dengan jumlah keseluruhan kasus sebanyak 121 kasus, maka mendapatkan hasil 44,62% presentase. Ditahun 2024 sebanyak 28 perkara yang di tangani oleh Unit Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Pangkejene Dan Kepulauan dengan klarifikasi tindak pidana pencurian biasa sebanyak 24 perkara, tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebanyak 2 perkara, tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebanyak 2 perkara, lalu dikalihkan dengan 100% selanjutnya di bagi dengan jumlah keseluruhan kasus sebanyak 121 kasus, maka mendapatkan hasil 23,15% presentase.

Terkait data penanganan tindak pidana pencurian oleh Penyidik Unit Satuan Reserse Kriminal Umum di Kepolisian Resor Pangkejene Dan Kepulauan, terlihat bahwa kepolisian belum sepenuhnya menjalankan fungsi penegakan hukum, terutama terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan. Peningkatan kasus tiap tahun menunjukkan bahwa wilayah hukum ini masih menghadapi masalah tindak pidana pencurian, dengan pelaku seringkali tetap bebas. Penegakan hukum yang kurang maksimal disebabkan oleh beberapa kendala berikut:

a. Substansi Hukum

Melihat dari pembahasan diatas kita paham bahwasannya substansi hukum dalam pembahasan ini ialah; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara substansi rumusan penyidikan telah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia, namun bila kita cermati ada beberapa potensi yang dapat menyebabkan penyimpangan hukum yang dilakukan oleh seorang penyidik. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Prawira Wardany selaku Kepala Unit Satuan Reserse Kriminal Umum yang menyatakan bahwa; Potensi pelanggaran KUHP di tingkat penyidikan terhadap penanganan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu pelanggaran administratif dan prosedural dalam penyelidikan dan penyidikan. Pelanggaran administrasi dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan dapat terjadi dalam bentuk yang ringan sampai kepada prosedur yang berat, (Wawancara dengan Prawira Wardany, selaku Kasat Reskrim Polres Pangkep:2024).

b. Struktur Hukum

Setelah melakukan observasi dilapangan, penulis menemukan bahwa ketidak sesuaian jumlah perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak sesuai dengan jumlah Penyidik Unit Satuan Reserse Kriminal Umum yang mana terjadi peningkatan perkara dari tahun ketahun (seperti yang telah dijelaskan pada tabel 1), sedangkan jumlah Penyidik hanya berjumlah 13 orang yang menangani tindak pidana pencurian dengan cakupan membawahi 13 Kecamatan. Kendati demikian, masih saja ada kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Unit Satuan Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resor Pangkep dan Kepulauan dalam penerapan hukumnya terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan antara lain sebagai berikut:

- 1) Banyaknya jumlah kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Pangkep dan Kepulauan tidak sebanding dengan jumlah penyidik.
- 2) Tumpang tindih tugas seorang penyidik dalam menyelesaikan kasus yang dituntut untuk diselesaikan secara bersamaan.
- 3) Kurangnya keterampilan, kemampuan dan keuletan serta motivasi penyidik untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas khususnya dalam rangka proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hambatan yang dimaksud menyangkut kemampuan dan kreatifitas masih dinilai kurang memenuhi dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

c. Budaya Hukum

Hukum dipercaya sebagai suatu lembaga penyeimbang yang kuat terhadap ancaman disintegrasi dalam hidup bermasyarakat akibat benturan kekuatan yang sama-sama ingin berkuasa dan sekaligus membatasi kesewenangan yang sedang berkuasa. Hukum dalam bentuknya yang asli bersifat membatasi kekuasaan dan berusaha untuk memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Berbeda dengan kekuasaan yang agresif dan ekspansionis, hukum cenderung bersifat kompromistis, damai dan penuh dengan kesepakatan-kesepakatan dalam kehidupan sosial dan politik.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum di Indonesia yang rendah perlu dipulihkan melalui perbaikan struktur dan substansi hukum serta penguatan budaya hukum. Budaya hukum, menurut Lawrence M. Friedman, mencakup sikap, nilai, dan harapan masyarakat terhadap hukum, serta mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum yang kuat, sistem hukum tidak akan efektif, (Ali, 2001).

Penilaian masyarakat mempengaruhi tindakan Penyidik Unit Satuan Reserse Kriminal Umum, termasuk dalam

penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Jika suatu perkara dapat diselesaikan secara budaya, seperti kompromi kekeluargaan atau mediasi, penyidik tidak akan memaksakan penyelesaian melalui sistem peradilan pidana. Dengan kebijaksanaan, nilai-nilai budaya mempengaruhi penyidik dalam menentukan penerapan hukum.

d. Sumber Daya Penyidik Yang Kurang

Setelah melakukan observasi dilapangan, penulis menemukan bahwa ketidak sesuaian jumlah personal Penyidik Unit Satuan Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resor Pangkep dan Kepulauan hanya berjumlah 13 Anggota Penyidik dengan penanganan kasus-kasus tindak pidana lainnya. Sedangkan jumlah penanganan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan terus meningkat, disisi lain Penyidik tidak hanya menanganai kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan saja melainkan beberapa tindak pidana yang terjadi di wilayah hukumnya,

Kurangnya jumlah penyidik yang memadai mengakibatkan beban kerja yang berlebihan pada personel yang ada. Dengan kasus yang menumpuk dan sumber daya yang terbatas, penyidik mungkin kesulitan untuk memberikan perhatian yang cukup pada setiap kasus, termasuk kasus pencurian dengan kekerasan. Penyidik yang kewalahan cenderung tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan penyelidikan mendalam atau mengumpulkan bukti secara komprehensif, sehingga mempengaruhi kualitas penyidikan. Hal ini berpotensi membuat proses penegakan hukum menjadi tidak efektif, karena bukti yang dikumpulkan mungkin tidak cukup kuat untuk mendukung dakwaan terhadap pelaku.

e. Anggaran Yang Terbatas

Keterbatasan anggaran dan fasilitas juga mempengaruhi kemampuan penyidik dalam melaksanakan tugas mereka. Kurangnya peralatan forensik yang memadai, teknologi informasi, atau fasilitas pendukung lainnya dapat memperlambat proses pengumpulan dan analisis bukti. Fasilitas yang tidak memadai ini membuat proses identifikasi dan pengolahan bukti menjadi kurang akurat, yang dapat berdampak pada hasil penyelidikan. Dalam kasus pencurian dengan kekerasan, bukti yang tidak diolah dengan benar dapat menyebabkan kesalahan dalam mengidentifikasi pelaku atau kesulitan dalam membuktikan unsur-unsur pidana yang ada,

Keterbatasan anggaran juga berdampak pada kemampuan kepolisian untuk melakukan patroli dan pengawasan secara rutin. Patroli yang kurang intensif memberikan ruang bagi pelaku kejahatan untuk beroperasi dengan lebih leluasa. Di daerah terpencil seperti Kepulauan, tantangan geografis memerlukan tambahan biaya operasional untuk transportasi dan logistik, yang jika tidak terpenuhi akan mengurangi kemampuan kepolisian untuk merespon kasus secara cepat dan efisien.

f. Luas Wilayah

Secara Administratif Luas wilayah Kabupaten Pangkep dan Kepulauan adalah 12.362,73 Km² (setelah diadakan analisis Bakosurtanal) untuk wilayah laut seluas 11.464,44 Km², dengan daratan seluas 898,29 Km², dan panjang garis pantai di Kabupaten Pangkep dan Kepulauan yaitu 250 Km, yang membentang dari barat ke timur. Kabupaten Pangkep dan Kepulauan terdiri dari 13 kecamatan, 38 kelurahan, dan 65 desa. Pada tahun 2017, kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.132,08 km² dan jumlah penduduk sebesar 361.636 jiwa dengan sebaran penduduk 319 jiwa/km². Kepolisian Resor Pangkep dan Kepulauan terdiri dari beberapa wilayah bagian diantaranya:

- 1) Polsek Balocci;
- 2) Polsek Bungoro;
- 3) Polsek Labakkang;
- 4) Polsek Liukang Tangaya;
- 5) Polsek Liukang Kalmas;
- 6) Polsek Liukang Tupabbiring;
- 7) Polsek Liukang Tupabbiring Utara;
- 8) Polsek Mandalle;
- 9) Polsek Ma'rang;
- 10) Polsek Minasatene;
- 11) Polsek Pangkajene;
- 12) Polsek Segeri;
- 13) Polsek Tondong Tallasa.

Selain itu, dengan wilayah yang luas dan terbagi-bagi, pendistribusian personel kepolisian menjadi lebih kompleks. Kepolisian Resor Pangkejene dan Kepulauan perlu memastikan bahwa setiap wilayah, termasuk pulau-pulau kecil, memiliki pengamanan yang memadai. Namun, keterbatasan jumlah personel yang tersedia sering kali menjadi kendala. Hal ini dapat menyebabkan pelaku tindak pidana merasa lebih berani melakukan aksi pencurian dengan kekerasan di daerah-daerah yang jauh dari pusat pengawasan kepolisian, karena mereka menganggap respons hukum mungkin akan lebih lambat, (Wawancara dengan Adhitya Dwi Prabowo, selaku Penyidik Reskrim Polres Pangkep:2024).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resor Pangkejene dan Kepulauan kurang berjalan secara optimal, dikarenakan pada proses penegakan hukumnya masih ditemukan masalah. Hal ini membuat kinerja Penyidik Unit Satuan Reserse Kriminal Umum, belum berjalan secara optimal. Faktor yang mempengaruhi penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu; substansi, struktur, budaya, sumber daya penyidik yang kurang, anggaran yang terbatas, dan luas wilayah. Pada kelima faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Unit Satuan Reserse Kriminal Umum adalah substansi hukum.

Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah: Satuan Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resor Pangkejene dan Kepulauan perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dengan memberikan pelatihan khusus dan menambah jumlah personil penyidik. Selain itu, diharapkan mereka juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Pihak Kepolisian Republik Indonesia sebaiknya menetapkan kebijakan batasan pelanggaran dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar penyidik dapat lebih memahami dan menghindari pelanggaran dalam penegakan hukum pidana, terutama untuk kasus pencurian dengan kekerasan

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2001). Keterpurukan hukum di Indonesia:(penyebab dan solusinya).
- Balubun, D. D., Patinggi, J., & Rumanus, M. (2016). Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Di Kabupaten Teluk Bintuni. *Patriot*, 1–34.

- Erlangga, M. P., Sukmareni, S., & Munandar, S. (2023). Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Studi Kasus di Polres Agam. *UNES Law Review*, 6(1), 891–903.
- Fitriyani, D. (2020). Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan (Begal)(Studi Kasus Putusan Nomor: 30/Pid. B/2019/Pn. Kendal). Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Hamdiyah, H. (2024). Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 98–108. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.216>
- Hasibuan, S. fuj. lestari, Melisa, M., & Anggraini, N. (2021). Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensif (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat). *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 2(1). <https://doi.org/10.57084/jpj.v2i1.668>
- Hendratmoko, H. (2020). Mekanisme Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Matinya Orang. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Heriyanto, H., Saputra, T. E., Ichsan, N., & Susanto, C. (2024). The Effectiveness of the Settlement of Alleged Criminal Offences of Insult or Defamation Through Electronic Media with Restorative Justice at The Investigation Stage. *International Journal of Business, Law, and Education*, 3(2), 212–220. <https://doi.org/10.56442/ijble.v3i2.474>
- Hiariej, E. O. S. (2022). Prinsip-prinsip hukum pidana.
- Keni, L. (2021). Penyerahan Berkas Penyidikan Perkara Dari Penyidik Kepada Penuntut Umum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Crimen*, 10(7).
- Lamintang, P. A. F., & Samosir, C. D. (2010). Delik-delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik. *Nuansa Aulia*.
- Muhammad Yusuf, R., & Baharuddin, B. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar di Kawasan Wisata. *Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar Di Kawasan Wisata*, 1(1), 86–94.
- Munib, M. A. (2018). Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Justitiable-Jurnal Hukum*, 1(1), 60–73.
- Sumiarso, H. (2017). Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polres Semarang. Fakultas Hukum UNISSULA